



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 048/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 6 Mei 2024

Kepada Yang Mulia,

## **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Cq. Ketua Majelis Panel Pemeriksa Perkara Nomor: 227-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024**

**Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara yang terdaftar dengan Nomor Registrasi: 227-02-03-12/PHPU DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P).**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. **DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
2. **M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4, Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26650/DPP/01/iV/2024, tanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. DR. SUBANI, SH,MH
2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH,MH
3. IQBAL BAHARUDIN, SH,MH
4. SULUH JAGAD, SH,MH
5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH.MH
6. MUHAMMAD ATHOILAH, SH

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No. 9. RT.2/RW. 2, Kenari, kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 telepon (021) 3145328/Hp : 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 227-02-03-12/PHPU DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh :

- **Mochamad Lutfhi Hafiyyan** calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai -----  
**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERMOHON**



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

Untuk itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Keterangan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Mochamad Lutfhi Hafiyyan) calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor Urut 1, dengan sistematika sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD kabupaten Bandung 4 dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **DALAM PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN PERORANGAN YANG SEHARUSNYA DIAJUKAN OLEH PARTAI PESERTA PEMILU**

1. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam Perkara Nomor: 227-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 atas nama :
  - a. **Mochamad Lutfhi Hafiyyan** calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor Urut 1);
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya, yang berbunyi :

Pasal 2

(1) Para pihak dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah:

a. Pemohon

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

**b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon **tidak ada dalil yang menyakatan Pemohon sebagai Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

**PERMOHONAN PERMOHON DALAM e-AP3 Nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAIMANA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DITANDA TANGANI KUASA HUKUMNYA.**

1) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul. 21.17 WIB, kemudian setelah



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

dikeluarkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Permohonan Pemohon telah teregister pada tanggal 23 April 2024, Pukul 14.00 WIB. **(Bukti T- 2);**

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon dilakukan perbaikan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Mahkamah telah menerbitkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), namun Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan Tanda Tangan Kuasa Hukumnya sebagaimana Copy Perbaikan Permohonan Permohonan belum ada tanda tangan atas nama Subani dan Iqbal Baharudin. **(Bukti T-3);**

- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(PMK 2/2023) Pasal 7 ayat (4) :**

## **PASAL 7**

*Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.*

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

- 1) Bahwa posita permohonan yang diajukan PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan PEMOHON dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Bandung, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, pelanggaran TSM ke Bawaslu Provinsi, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
- 2) Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana PEMOHON dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bandung sebagaimana PEMOHON dalilkan dalam permohonannya, menurut PIHAK TERKAIT, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima".

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

- 1) Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya pada BAB IV Pokok Permohonan, angka 4, perihal penetapan suara yang ditetapkan TERMOHON (KPU Kabupaten Bandung) dimana PEMOHON menyatakan ada kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yaitu dengan cara menggelembungkan perolehan suara **seluruh partai**, merupakan kalimat yang tidak didukung dengan data dan fakta yang valid serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terlebih terhadap partainya PEMOHON;
- 2) Bahwa terhadap poin 1 (satu) diatas perihal adanya dugaan terjadinya penggelembungan hasil suara pemilih untuk Partai Kebangkitan Bangsa merupakan dalil yang absurd, karena dugaan terjadinya penggelembungan suara tersebut tidak didukung dengan kemampuan PEMOHON untuk menjelaskan/ menguraikan terjadinya penggelembungan perolehan suara apalagi menurut PEMOHON dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat PPK/Kecamatan dan Kabupaten. Hal ini menunjukkan kalimat yang kontradiktif dimana pernyataan antar kalimat tidak berkesesuaian dan tidak didukung oleh adanya keberatan hasil perhitungan ditingkat PPK/Kecamatan.
- 3) Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya pada BAB IV Pokok Permohonan, angka 5 menyatakan Bahwa terdapat penolakan atau keberatan dari beberapa partai peserta pemilu, dengan menyertakan kalimat "**diantaranya**" hal itu membuktikan bahwa PEMOHON kebingungan dan kehilangan logika untuk menuduh terjadinya penolakan dari partai peserta pemilu. Hal ini dikarekan dalam rapat pleno KPU tidak ada satupun partaipun yang merasa keberatan termasuk saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara.
- 4) Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya pada BAB IV Pokok Permohonan, angka 6 sampai dengan 10, nyata-nyata PEMOHON menuduh dan mengarang cerita saja, tidak ditunjukkan dengan data dan fakta yang real dan valid
- 5) Bahwa terhadap angka 1 dan angka 2 diatas tidak berkesesuaian antara jumlah perolehan suara, tidak sesuai dengan data dan fakta pada Berita Acara dan serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 5 Maret



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.





# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4 nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No 575 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023; **[PT-1]**
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model D HASIL KABKO DPRD KABKO) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut: **[PT-2]**

| No           | Kecamatan  | Perolehan Suara PKB | Perolehan Suara PDIP |
|--------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1.           | Cicalengka | 18.526              | 7.469                |
| 2.           | Cikancung  | 13.938              | 2.056                |
| 3.           | Rancaekek  | 15.833              | 4.279                |
| 4.           | Nagreg     | 6.143               | 3.207                |
| <b>Total</b> |            | <b>54.440</b>       | <b>17.011</b>        |

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Calon Anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebagai **PARTAI PERAIH SUARA TERBANYAK KEDUA** yaitu **54.440** Suara sehingga mendapatkan 2 (dua) wakil terpilih



## TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Dapil Bandung 4, Kabupaten Bandung;

4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum "PIHAK TERKAIT", yang berdasarkan Berita Acara dan serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, dan telah ditetapkan sebagai Peraih urutan kedua Suara Terbanyak dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah **8.987 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh suara)** suara oleh TERMOHON
5. Bahwa terhadap poin 4 diatas TERMOHON belum menetapkan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Bandung periode 2024 – 2029.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 Tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (PMK 2/2023) pada Bab II Pasal 4 huruf 1 AYAT C, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
  1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
  2. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon dalil telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil Permohonan PEMOHON yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

PEMOHON dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekam pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. Selain itu, PEMOHON juga tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON, sehingga permohonan PEMOHON merupakan permohonan yang absurd.

7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON secara rinci sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara dan serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024.
  - b. Bahwa benar TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, bahwa pemohon memperoleh suara **8.930 (Delapan ribu sembilan ratus tiga puluh)** sedangkan total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4 adalah sebesar **17.011 (Tujuh belas ribu sebelas)** suara dan total perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 4 adalah sebesar **54.440 (Lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh)** suara.
  - c. Bahwa tidak benar pernyataan PEMOHON terkait dengan perolehan suara berdasarkan Model C1 Plano memperoleh total suara Partai sebesar **27.011 (dua puluh tujuh ribu sebelas)** suara.



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

- d. Bahwa hasil rekapitulasi total perolehan suara Calon dan Partai tertuang di dalam D Hasil kecamatan dan Kabupaten.
- e. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada pernyataan PEMOHON terkait dengan adanya kecurangan berupa penggelembungan suara seluruh partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif oleh pihak TERMOHON, mulai dari rekapitulasi tingkat kecamatan maupun Tingkat Kabupaten Bandung, tidak didukung oleh satupun data dan fakta juga dokumen sebagaimana di alamatkan oleh PEMOHON.
- f. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mendengar, melihat ataupun menyaksikan juga menerima informasi dan permintaan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai penolakan dan keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Bandung.
- g. Bahwa PIHAK TERKAIT belum menerima alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- h. Bahwa tidak benar TERMOHON melakukan kecurangan karena belum menetapkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Bandung, tidak benar pula TERMOHON memiliki niat dan perbuatan jahat seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON.
- i. Bahwa tidak benar telah terjadi perubahan perolehan suara PDI Perjuangan dan bertambahnya suara PKB di Dapil 4 dibuktikan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Bandung ditandatangani oleh saksi dari PDI Perjuangan dan tidak ada satu saksi pun yang mengajukan keberatan terkait hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Bandung.
- j. Bahwa terhadap poin 5 (lima) diatas, perihal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dengan melakukan pengetikan identitas pemilih dalam surat undangan memilih form C-6 adalah perbuatan yang sama



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

---

sekali tidak mempengaruhi perolehan suara yang telah direkap oleh TERMOHON, karena perolehan hasil suara tidak dapat dihitung dan dipastikan apabila hanya mendasarkan pada Form C-6 yang diketik oleh TERMOHON;

- k. Bahwa terhadap kecurangan yang dilakukan pihak TERMOHON mulai dari tingkat PPK/Kecamatan merupakan pernyataan sepihak dan mengada-ada berdampak pada perolehan suara PEMOHON, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut sama sekali tidak mengubah kedudukannya sebagai calon terpilih yang memiliki perolehan suara partai yang unggul/terbanyak dibandingkan perolehan suara yang dimiliki oleh PEMOHON.
8. Dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT adanya penggelembungan hasil penghitungan suara serta kecurangan yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak beralasan menurut hukum.
9. Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DPRD Kabupaten Bandung Dapil Bandung 4, Provinsi Jawa Barat, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### **Untuk Daerah Pemilihan Bandung 4**

#### **Partai PKB dan PDI.P**

| <b>No</b>    | <b>Kecamatan</b> | <b>Perolehan Suara PKB</b> | <b>Perolehan Suara PDIP</b> |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.           | Cicalengka       | 18.526                     | 7.469                       |
| 2.           | Cikancung        | 13.938                     | 2.056                       |
| 3.           | Rancaekek        | 15.833                     | 4.279                       |
| 4.           | Nagreg           | 6.143                      | 3.207                       |
| <b>Total</b> |                  | <b>54.440</b>              | <b>17.011</b>               |

Atau



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 5 Mei 2024

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait PKB

Dr. Subani, S.H., M.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.